

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PELANGGARAN LALU LINTAS  
YANG MENIMBULKAN KECELAKAAN BERAKIBAT KEMATIAN**

**(STUDI PENELITIAN POLRESTA BARELANG KOTA BATAM)**

**Titih Kusprinitis<sup>1</sup>, Lia fadjriani<sup>2</sup>**

<sup>1</sup>Department of Law, Faculty of Law, Batam University, Indonesia.

E-mail: [tyihkusprinitis98@gmail.com](mailto:tyihkusprinitis98@gmail.com); [lia.uniba@gmail.com](mailto:lia.uniba@gmail.com);

**ARTICLE INFO**

**Keywords:**

Violation, traffic, accident  
, death

**Coresspondent:**

Fakultas Hukum  
Universitas Batam,  
Jalan UNIBA No. 5,  
Batam Center, Telp:  
0778-7485055, Fax.  
0778-7485054  
Email: [zonakeadilan@univbatam.ac.id](mailto:zonakeadilan@univbatam.ac.id);  
[lppm@univbatam.ac.id](mailto:lppm@univbatam.ac.id)

**ABSTRACT**

*Juridical Analysis Traffic violations that cause death, violations are the main factors causing accidents that result in injuries or death, Law Number 25 of 2009 concerning Road Transportation Traffic is the main legal basis for this research with how is it applied in the field whether it is effective being obeyed by the community or not yet depending on the legal awareness of each of these people. This study aims to find out about traffic violations that cause accidents resulting in death which must be applied in every traffic activity in order to prosecute the Indonesian people, especially in the Batam City area and to find out the duties and authorities of the Barelang Police, Batam. starting from traffic violations, the driver does not control the vehicle or is not careful, and does not have a SIM, so he does not understand traffic rules and lacks ethics in driving. This writing uses the empirical normative research method, in empirical research it is carried out to obtain primary data, namely by interviewing the Traffic Office or, while normative research is carried out through a study of statutory regulations and scientific writing literature related to the Thesis Title. Then, the data were analyzed using qualitative methods. The results showed that traffic violations that still often occur in the handling of traffic units then the Barelang Police and how these obstacles in the process have been running according to the procedure or during the operation. In intellectual terms, public obedience in obeying these rules is a factor as well as an obstacle but if the offender is potentially prone to causing accidents, then a minor violation will be carried out, then an appeal is given from the officer.*

## **ABSTRAK**

Analisis Yuridis Pelanggaran lalu lintas yang menyebabkan kematian, pelanggaran menjadi faktor utama penyebab kecelakaan yang mengakibatkan luka-luka ataupun meninggal dunia, Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Lalu lintas Angkutan Jalan menjadi dasar hukum utama pada penelitian ini dengan bagaimana penerapannya dilapangan apakah sudah efektif di taati oleh masyarakat atau belum bergantung pada kesadaran hukum masing-masing orang tersebut. Studi ini bertujuan mengetahui Terhadap pelanggaran Lalu lintas yang menimbulkan kecelakaan berakibat kematian yang harus diterapkan dalam setiap kegiatan Lalu lintas dalam rangka untuk penindakan masyarakat Indonesia terutama di wilayah Kota Batam dan untuk mengetahui tugas serta wewenang dari Polresta Bareleng kota batam., Penyebab kecelakaan lalu lintas dapat dimulai dari pelanggaran lalu lintas, pengendara tidak menguasai kendaraan atau tidak berhati-hati, dan tidak memiliki SIM sehingga tidak memahami tata tertib lalu lintas dan kurang beretika dalam berkendara. Penulisan ini menggunakan metode penelitian normatif empiris, dalam penelitian empiris dilakukan untuk memperoleh data primer, yaitu dengan wawancara dengan Kanit Lalu lintas Polresta Bareleng, sedangkan penelitian normatif dilakukan dengan melalui kajian terhadap Pengaturan Perundang-undangan dan literatur-literatur karya tulis ilmiah yang berkaitan dengan Judul Skripsi ini yaitu Pelanggaran Lalu Lintas Yang Menyebabkan Kematian, kemudian data – data tersebut di analisis dengan metode kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelanggaran lalu lintas yang masih sering terjadi dalam penanganan unit laka lintas Polresta Bareleng dan bagaimana hambatan hambatan tersebut dalam proses sudah jalan sesuai prosedur atau selama menjalankan tersebut. Dalam intelektual, kepatuhan masyarakat dalam mematuhi aturan itu menjadi faktor serta hambatan namun apabila pelanggar tersebut berpotensi rawan menimbulkan kecelakaan maka dilakukan penilangan apabila pelanggaran ringan maka diberikan himbauan dari petugas.

**Kata Kunci:** Pelanggaran, Lalu lintas, kecelakaan, kematian

---

## **PENDAHULUAN**

Lalu lintas adalah kejadian dimana sebuah kendaraan dengan kendaraan lain yang menyebabkan kerusakan. Akibat dari kecelakaan lalu lintas tersebut berupa kerusakan terhadap fasilitas-fasilitas di jalan raya dan timbulnya korban yang meninggal dunia atau dapat merugikan pengguna jalan kaki. Bahkan dari itu yang pengendara bisa mendapatkan hukuman pidana, kurungan, denda atau menggantikan kerugian. Kadang kecelakaan ini dapat mengakibatkan luka-luka atau kematian. Kecelakaan

lalu lintas dapat terjadi akibat dari faktor manusia. Dengan salah satu penyebabnya yang paling sering terjadi kecelakaan adalah tanpa sengaja dari manusia itu sendiri. Kecelakaan lalu lintas akhir-akhir ini sangat sering terjadi dan banyak menimbulkan kerugian. Akibat dari kecelakaan lalu lintas berupa kerusakan terhadap fasilitas-fasilitas umum dan timbulnya korban yang meninggal dunia. Dari contoh kasus yang saya ketahui, kecelakaan yang mengakibatkan orang (korban) meninggal dunia, dapat dijelaskan

bahwa jenis korban kecelakaan lalu lintas diklasifikasikan menjadi tiga, yaitu : 1. Korban Meninggal Dunia adalah korban kecelakaan yang dipastikan meninggal dunia sebagai akibat kecelakaan lalu lintas dalam jangka waktu paling lama 30 hari, 2. Korban Luka berat adalah korban kecelakaan yang karena luka-lukanya menderita cacat tetap atau harus dirawat inap di rumah sakit dalam jangka waktu lebih dari 30 hari sejak terjadinya kecelakaan. Suatu kejadian yang digolongkan sebagai cacat tetap jika sesuatu anggota badan hilang atau tidak dapat digunakan sama sekali dan tidak dapat sembuh atau pulih untuk selama-lamanya. 3. Korban Luka ringan adalah korban kecelakaan yang mengalami luka-luka yang tidak memerlukan rawat inap atau yang harus dirawat inap di rumah sakit jiwa dari 30 hari.

Salah satu contoh kecelakaan yang terjadi di daerah Kota Batam Batu Aji seorang supir yang mengendarai truk dengan kecepatan melebihi batas mengalami kecelakaan. Akibat dari kecelakaan itu si supir truk (korban) meninggal dunia. Dari Pihak orang sekitar mengatakan bahwa kecelakaan ini disebabkan karena kelalaian pengemudi yang mengendarai truk dengan kecepatan tinggi dan dalam keadaan mengantuk. Kecelakaan merupakan hal yang tidak diharapkan oleh semua orang. Namun, sekarang ini tingkat kecelakaan lalu lintas justru cukup tinggi. 90% kecelakaan lalu lintas berakibat fatal dan kematian. Penyebab kecelakaan lalu lintas dapat dimulai dari pelanggaran lalu lintas, pengendara tidak menguasai kendaraan atau tidak berhati-hati, dan tidak memiliki SIM sehingga

tidak memahami tata tertib lalu lintas dan kurang beretika dalam berkendara. berbagai cara yang telah dilakukan, seperti menggunakan helm khusus bagi pengendara sepeda motor, dan menggunakan sabuk pengaman bagi para pengendara mobil tetapi pada kenyataannya tetap saja masih banyak kecelakaan lalu lintas sampai sekarang. Kecelakaan lalu lintas sendiri terjadi adalah kurangnya kesadaran masyarakat dalam hal ini pengemudi kendaraan dalam berkendara, misalnya tidak memperhatikan dan menaati peraturan lalu lintas yang sudah ada, tidak menggunakan lampu sein ketika belok atau mengemudi dalam kondisi kelelahan, berada dalam pengaruh minuman keras, atau obat-obat terlarang. Kondisi ketidaksiapan pengemudi dalam berkendara memungkinkan terjadinya kecelakaan yang dapat membahayakan keselamatan pengguna jalan raya lainnya. Lengah, mengantuk, bermain handophone diatas motor saat mengendarai, tidak menjaga jarak, melaju terlalu cepat adalah contoh kesalahan pengemudi pada umumnya, sendiri dan penumpang. Berdasarkan Lembaga Transportasi Indonesia, terdapat 4 (empat) factor penyebabnya kecelakaan, yakni factor kendaraan, factor manusia dan factor alam. Keempat factor tersebut, factor manusia yang menjadi factor utama penyebab tingginya kecelakaan lalu lintas, oleh sebab itu di perlukan kendaraan berlalu lintas yang baik bagi masyarakat, terutama kalangan usia produktif. Kemacetan juga sering kali terjadi bahkan bisa mengalami situasi tersendat atau terhentinya arus lalu lintas yang di sebabkan oleh kendaraan, Masalah kemacetan lalu lintas nampaknya

sudah menjadi semacam ciri khusus kota Besar, Kemacetan lalu lintas disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu perbandingan jumlah kendaraan dengan ruas jalan yang tersedia tidak seimbang jumlah kendaraan pribadi yang terus meningkat, parkir liar, kurang maksimalnya dan adanya Kecelakaan lalu lintas. Selain itu, pengguna jalan yang tidak tertib pada peraturan lalu lintas juga dapat menyebabkan kemacetan. Seiring berjalannya waktu, kemacetan lalu lintas menjadi masalah yang cukup serius. Hal ini dikarenakan kemacetan dapat menimbulkan berbagai dampak negatif seperti pemborosan bahan bakar, pemborosan waktu dan polusi udara. kondisi kemacetan pengendara cenderung menjadi tidak sabar yang mengakibatkan tidak disiplin yang pada akhirnya justru memperburuk kondisi kemacetan lebih lanjut lagi. Waktu jam rawan terjadinya kemacetan saat jam berangkat sekolah, berangkat kerja, jam pulang kerja, akhir pekan dan hari libur.

Tindakan beberapa kecelakaan lalu lintas yang terjadi sebenarnya dapat dihindari bila pengguna jalan bisa berperilaku dengan baik. kecelakaan lalu lintas diakibatkan oleh keegoisan pengendara, ketidakmantangan emosional pengendara yang berefek pada ketidak stabilan pengendara. Kecelakaan Lalu Lintas sudah termasuk Hukum pidana yang mengenai dua jenis perbuatan yaitu kejahatan dan pelanggaran. tujuan hukum pidana ada yang berfungsi preventif yaitu memberikan rasa takut untuk melakukan perbuatan pidana, dan fungsi represif yaitu mendidik seseorang yang melakukan

perbuatan pidana supaya sadar dan menjadi orang yang baik. kejahatan adalah suatu perbuatan yang tidak hanya bertentangan dengan undang-undang tetapi juga bertentangan dengan nilai moral, nilai agama, dan rasa keadilan masyarakat. Ketidaknyamanan pengguna jalan raya dalam aktifitasnya mendatangkan dampak yang sangat besar yaitu semakin tingginya beban psikologis, sehingga dapat menyebabkan stress yang berkepanjangan dan pada akhirnya menimbulkan kelalaian maupun kealpaan. dalam melaksanakan kewajibannya sebagai pengguna jalan raya yang tentu saja dapat merugikan dirinya dan orang lain. Bahwa tindakan yang ingin ia lakukan itu akan mendapat menimbulkan akibat atau lain-lain keadaan seperti yang telah bayangkan, walaupun sebenarnya ia sebenarnya dapat atau dengan harus menyadari bahwa seharusnya ia tidak bersikap demikian. Atau dengan kata lain orang itu telah bersikap Demikian Atau dengan kata lain orang itu telah bersikap kurangnya hati-hati terhadap timbulnya suatu akibat lain-lain keadaan yang menyertain tindakanya. Kelalaian atau kealpaan sendiri dapat dihindari dengan tetap memegang teguh dan patuh pada ketentuan hukum, hal ini didasari bahwa Indonesia adalah Negara hukum yang mana para warga negaranya tunduk dan patuh pada aturan-aturan yang berlaku. Pelanggaran lalu lintas ini termasuk dalam ruang lingkup hukum pidana yang diatur dalam Undang-undang No.11 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagai. Ketentuan Mengenai pidana terhadap pengemudi dalam kecelakaan lalu lintas secara jelas

telah telah diatur dalam undang-undang tersebut. Dengan. Di berlakunya undang-undang tersebut di harapkan masyarakat dapat mematuhi serta mentaati keseluruhan aturan hukum mengenai berkendara atau berlalu lintas serta meningkatkan sejahtera masyarakat seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Tindak pidana karena salahnya menyebabkan meninggalnya orang lain itu oleh pembentukan undang-undang telah diatur dalam pasal KHUP yang rumusnya di dalam Bahasa Belanda berbunyi sebagai berikut:*Hij aan wies schuld de dood van een ander te wijten is, word gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste een of hecktenis van ten hoogste negen maanden.* Artinya: Barangsiapa yang menyebabkan meninggalnya orang lain,dipidana dengan penjara selama-lamanya satu tahun atau pidana kurungan selama Sembilan bulan. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 9 Tahun 2001 Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi. Sebagaimana diatur dalam Pasal 105 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas adalah setiap orang yang menggunakan jalan. Menurut UU Nomor 22 Tahun 2009 dan apa saja upaya pemerintah dalam mengatasi pelanggaran lalu lintas. Pertama, penerapan hukum terhadap suatu tindak pidana merupakan tugas pemerintah sebagai pejabat yang berwenang melakukan suatu penerapan hukum terhadap suatu perbuatan pidana; Pelanggaran terhadap UU LLAJ dapat dilakukan pengawasan dan juga penegakan oleh kepolisian lalu lintas yang bertugas mengatur ketertiban dalam berlalu lintas Penerapan UU lalu

lintas dapat dilakukan dengan melakukan penyidikan, penuntutan, pengadilan, bahkan eksekusi terhadap pelaku pelanggaran lalu lintas, Pemerintah berkewajiban untuk melindungi setiap warga negaranya, serta berwenang melakukan tindakan dalam menjamin ketentraman dan kesejahteraan masyarakat masalah yang dihadapi di jalan raya berkisar pada lalu lintas. Masalah-masalah lalu lintas, secara konvensional berkisar pada pelanggaran lalu lintas sehingga terjadi kemacetan lalu lintas, kecelakaan lalu lintas, dan pencemaran lingkungan. Sehingga Polisi Republik Indonesia hadir melalui unit Satuan Lalu Lintas masing-masing wilayah hukum melaksanakan razia hingga penindakan terhadap para pelanggar lalu lintas dengan maksud untuk menegakan kembali aturan-aturan lalu lintas yang sudah diberlakukan. Fungsi kepolisian yang dimaksud adalah tugas dan wewenang Kepolisian secara umum, artinya segala kegiatan pekerjaan yang dilaksanakan oleh polisi meliputi kegiatan pencegahan (preventif) dan penegakan hukum (represif). Perumusan fungsi ini didasarkan pada tipe kepolisian yang tiap-tiap negara berbeda-beda, ada tipe kepolisian yang ditari dari kondisi sosial yang menempatkan polisisebagai tugas yang bersama-sama dengan rakyat dan polisi yang hanya menjaga status quo dan menjalankan hukum saja. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan tindak lanjut dan amanat ketetapan Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, khususnya pasal 3 ayat (2). Oleh karena itu, Undang-undang

Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia secara kelembagaan diantaranya meliputi eksistensi, fungsi, tugas dan wewenang maupun bantuan, hubungan dan kerjasama kepolisian. Sebagaimana yang termuat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 alinea ke-4 berisi : Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu di dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab, Persatuan Indonesia, dan Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan Bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Di dalam undang-undang dimaksud, fungsi kepolisian diartikan sebagai tugas dan wewenang, sehingga fungsi kepolisian yang dimaksud dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menyebutkan bahwa fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

## **RUMUSAN MASALAH**

1. Bagaimana pengaturan hukum mengenai Pelanggaran Lalulintas yang menimbulkan Kecelakaan berakibat kematian (Studi Penelitian Polresta Barelang Kota Batam)?
2. Bagaimana Implementasi faktor kendala dan solusi Pelanggaran Lalulintas yang menimbulkan Kecelakaan berakibat kematian (Studi Penelitian Polresta Barelang Kota Batam)?

## **METODOLOGI**

### **Pendekatan Penelitian**

Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan metode penelitian hukum empiris yang mana peneliti lakukan di Polresta Barelang kota batam. serta didukung dengan metode penelitian hukum normatif yang peneliti lakukan dengan studi dokumen/kepuustakaan dan juga wawancara. Analisis penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang bersifat deskriptif karena akan menggambarkan keadaan subjek dan/atau objek penelitian yang meliputi instansi pemerintah dan/atau instansi swasta lembaga, organisasi dan masyarakat.

### **Sumber Data Dan Alat Pengumpulan Data**

Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer yang bersumber dari hasil wawancara di di Polresta Barelang kota batam Pengumpulan data sekunder dilakukan melalui penelitian kepuustakaan dengan cara mengkaji buku-buku, jurnal, hasil penelitian, konvensi dan peraturan perundang-undangan serta melalui media internet berkenaan dengan hal yang

berhubungan dengan permasalahan penelitian.

Data primer diperoleh dengan melakukan Penelitian lapangan dengan cara mewawancarai pihak informan dan responden yang berkaitan dengan objek penelitian ini. Adapun yang menjadi informan dan responden seperti kepala unit satuan lalu lintas Polresta Brelang.

### **Analisis Data**

Data yang telah diperoleh tersebut, baik data primer dari penelitian lapangan, maupun data sekunder yang diperoleh dari penelitian kepustakaan digeneralisakan yang selanjutnya dianalisis secara kualitatif. Analisis data ini sebagai upaya mencari dan menata data secara sistematis untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang masalah yang diteliti dan menyajikannya sebagai suatu temuan penelitian. (Idham, 2014).

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Analisis permasalahan merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mencari solusi atau jalan keluar terhadap suatu permasalahan yang diteliti dan menjelaskan kaidah-kaidah terhadap suatu masalah tersebut. Analisis permasalahan digunakan untuk melatih seseorang dalam memecahkan sebuah kasus sehingga didapat solusi dan jalan keluar terkait permasalahan yang akan di bahas. Didalam analisis penulis dapat memaparkan pendapat serta solusi atas permasalahan yang akan dibahas. Terhadap analisis tersebut maka akan timbul sebuah kesimpulan yang mana dari kesimpulan tersebut akan didapat saran yang nantinya berguna agar

permasalahan yang ada tidak terjadi lagi.

Pada bab III ini penulis akan menganalisa setiap permasalahan dengan menggunakan Grand Theory yang merupakan teori utama yang menghubungkan kesemua variable dalam penelitian. Pada grand theory penulis menggunakan teori Paul Scholten yang dimaksud dengan kesadaran hukum. Pada middle theory penulis menggunakan Krabbe menyatakan bahwa kesadaran hukum merupakan kesadaran atau nilai – nilai yang terdapat di dalam diri manusia, tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan ada dalam diri manusia. Selanjutnya, applied theory penulis menggunakan teori etis, hukum hanya semata mata bertujuan mewujudkan keadilan

### **1. Pengaturan Hukum pelanggaran lalu lintas yang berakibat kematian (Studi Penelitian Polresta Bareleng Batam Kota)**

Lahirnya suatu peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah dan diambangi dengan terjadinya kerjasama dari semua pihak dalam melaksanakan peraturan maka akan ada suatu harapan bahwa lahirnya kejahatan baru dapat ditekan Kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan pada hakekatnya bagian integral dari perlindungan masyarakat. Warga masyarakat merupakan subjek hukum hak dan kewajiban yang diakui, dilindungi dan dijamin pelaksanaannya oleh hukum yang berlaku. Sementara itu aparat penegak hukum merupakan pihak yang bertanggung jawab untuk memobilisasi atau melaksanakan hukum sebagaimana mestinya manakala perbuatan-perbuatan yang

merugikan hak dan kepentingan seseorang sebagai subjek hukum, Berdasarkan sifat negara memiliki fungsi untuk selalu melindungi dan mensejahterakan warga negaranya sehingga diperlukan adanya jaminan perlindungan dari pemerintah terhadap masyarakat yang harus berlaku secara meluas baik dari ancaman yang berasal luar wilayah Indonesia maupun dari dalam wilayah Indonesia. Pemerintah mempunyai tujuan untuk mewujudkan lalu lintas dan angkutan jalan yang selamat, aman, cepat, lancar, tertib dan teratur, nyaman dan efisien Pemerintah mempunyai tujuan untuk mewujudkan lalu lintas dan angkutan jalan yang selamat, aman, cepat, lancar, tertib dan teratur, nyaman dan efisien Pelanggaran lalu lintas yang dilakukan dengan sengaja maupun dengan, diharuskan untuk mempertanggungjawabkan, perbuatan karena esengajaan atau kealpaan merupakan unsur kesalahan, yang terdapat dalam Pasal 316 ayat (1) Undang-undang No. 22 tahun 2009 (UU LLAJ). Jika seseorang yang melakukan perbuatan pidana merasa takut menerima hukuman, maka dia tidak akan melakukan perbuatan pidana, sehingga masyarakat merasa aman. Dengan demikian, tujuan hukum pidana ada yang berfungsi preventif yaitu memberikan rasa takut untuk melakukan perbuatan pidana, dan fungsi represif yaitu mendidik seseorang yang melakukan perbuatan pidana supaya sadar dan menjadi orang yang baik. Tindak pidana pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan diatur dalam Undang-undang No.22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Sebagai Undang-undang diluar kodifikasi,

Undang-undang No.22 tahun 2009 juga mengatur tentang prosedur beracara dalam penanganan pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan. Berdasarkan pasal 2 tahun 2002 tentang kepolisian republic Indonesia, Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Selanjutnya pasal 4 Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketenteraman masyarakat dengan menjunjung, tinggi hak asasi manusia. Pasal 5 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2002 sebagai berikut:

(1) Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.

(2) Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah Kepolisian Nasional yang merupakan satu kesatuan dalam melaksanakan peran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Pembagian wilayah Kepolisian Republik Indonesia (Polri) pada dasarnya didasarkan dan disesuaikan atas wilayah administrasi pemerintahan sipil. Komando pusat



berada di Markas Besar Polri (Mabes) di Jakarta. Pada umumnya struktur komando Polri dari pusat ke daerah adalah:

- a. Pusat Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia (Mabes Polri)
  - b. Wilayah Provinsi Kepolisian Daerah (Polda)
  - c. Wilayah Kabupaten dan Kota 1) Kepolisian Resor Kota Besar (Polrestabes) 2) Kepolisian Resor Kota (Polresta) 3) Kepolisian Resor Kabupaten (Polres)
  - d. Tingkat kecamatan 1) Kepolisian Sektor Kota (Polsekta) 2) Kepolisian Sektor (Polsek).
- Sehingga untuk menjaga keamanan dan ketertiban serta menjalankan amanah prioritas Kapolri di daerah provinsi dan kabupaten/kota maka dihadirkan Polda dan polres. Tempat penelitian yang diambil adalah Polresta Bareleng. Polresta Bareleng adalah Kepolisian resor kota Batam rampang dan Galang dan dibawah wilayah hukum Polisi Daerah Kepulauan Riau (Polda) dan dipimpin oleh Kepala Polisi Resor Kota (Kapolresta). Satuan lalu lintas (Satlantas) adalah unsur pelaksana yang bertugas menyelenggarakan tugas kepolisian mencakup penjagaan, pengaturan, pengawalan, patroli, pendidikan masyarakat dan rekayasa lalu lintas. Selain itu, Satlantas juga menjalankan kegiatan rutin seperti: registrasi dan identifikasi pengemudi kendaraan bermotor, penyidikan kecelakaan lalu lintas dan penegakan hukum dalam bidang lalu lintas. Hal ini sangat berkaitan guna menciptakan suasana aman, tertib dan lancar selama berlalu lintas. Polantas merupakan bagian dari Polri yang dibutuhkan oleh masyarakat untuk mencapai ketentraman terutama yang menyangkut lalu lintas. Pelayanan

kepada masyarakat dalam bidang lalu lintas akan berpengaruh terhadap kualitas hidup masyarakat karena dalam kehidupan masyarakat yang modern seperti saat ini lalu lintas merupakan faktor utama pendukung produktivitas. Banyaknya masalah atau gangguan dalam lalu lintas seperti kecelakaan lalu lintas, kemacetan, maupun tindak pidana yang berkaitan dengan kendaraan bermotor merupakan permasalahan yang mengganggu masyarakat. Unit Lalu Lintas (Unitlantas) merupakan unsur pelaksana tugas pokok yang bertugas melaksanakan Turjawali bidang lalu lintas, penyidikan kecelakaan lalu lintas dan penegakan hukum di bidang lalu lintas pada tingkat Kepolisian Sektor. Sedangkan pengertian sanksi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia merupakan tanggungan (tindakan atau hukuman) untuk memaksa orang menepati perjanjian atau menaati ketentuan undang-undang (anggaran dasar, perkumpulan, dan sebagainya); tindakan (mengenai perekonomian) sebagai hukuman kepada suatu negara; Hukum, a imbalan negatif, berupa pembebanan atau penderitaan yg ditentukan dalam hukum; b imbalan positif, yg berupa hadiah atau anugerah yg ditentukan dalam hukum. Jenis-jenis sanksi :

#### **a. sanksi pidana**

Sanksi pidana merupakan sanksi yang bersifat lebih tajam jika dibandingkan dengan pemberlakuan sanksi pada hukum perdata maupun dalam hukum administrasi. Pendekatan yang dibangun adalah sebagai salah satu upaya untuk mencegah dan mengatasi kejahatan melalui hukum pidana dengan pelanggaran dikenakan sanksinya

berupa pidana. Menurut Roeslan Saleh, sebagaimana yang dikutip oleh Samsul Ramli dan Fahrurrazi, mengemukakan pendapat bahwa pidana adalah reaksi atas delik dan ini berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara pada pembuat delik (perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang), hukum pidana menentukan sanksi terhadap pelanggaran peraturan larangan. Sanksi itu dalam prinsipnya terdiri atas penambahan penderitaan dengan sengaja<sup>1</sup>. Wujud atau sifat perbuatan pidana itu adalah melawan hukum dan/atau perbuatan-perbuatan tersebut juga merugikan masyarakat, dalam arti bertentangan dengan atau menghambat akan terlaksananya tata dalam pergaulan masyarakat yang dianggap baik dan adil. Namun, perbuatan seseorang dikatakan sebagai tindak pidana apabila perbuatan tersebut telah tercantum dalam undang-undang. Dengan kata lain, untuk mengetahui sifat perbuatan tersebut dilarang atau tidak, harus dilihat dari rumusan undang-undang.

#### **b. sanksi perdata**

Hukum perdata mengatur hubungan antara penduduk atau warga negara sehari-hari, seperti misalnya kedewasaan seseorang, perkawinan, perceraian, kematian, pewarisan, harta benda, kegiatan usaha, dan tindakan-tindakan yang bersifat perdata lainnya. Bentuk sanksi hukum perdata dapat berupa kewajiban untuk memenuhi prestasi (kewajiban) dan atau hilangnya suatu keadaan hukum, diikuti

dengan terciptanya suatu keadaan hukum baru. Bentuk putusan yang dijatuhkan hakim dapat berupa:

1. Putusan Constitutif yakni putusan yang menghilangkan suatu keadaan hukum dan menciptakan hukum baru, contohnya adalah putusan perceraian suatu ikatan perkawinan
2. Putusan Condemnatoir yakni putusan yang bersifat menghukum pihak yang dikalahkan untuk memenuhi kewajibannya, contohnya adalah putusan hukum untuk wajib membayar kerugian pihak tertentu
3. Putusan Declaratoir yakni putusan yang amarnya menciptakan suatu keadaan yang sah menurut hukum, menerangkan dan menegaskan suatu keadaan hukum semata-mata, contohnya adalah putusan sengketa tanah atas penggugat atas kepemilikan yang sah.

#### **c. sanksi Administratif**

Pada hakikatnya, hukum administrasi negara memungkinkan pelaku administrasi negara untuk menjalankan fungsinya dan melindungi warga terhadap sikap administrasi negara, serta melindungi administrasi negara itu sendiri. Peran pemerintah yang dilakukan oleh perlengkapan negara atau administrasi negara harus diberi landasan hukum yang mengatur dan melandasi administrasi negara dalam melaksanakan fungsinya. Hukum yang memberikan landasan tersebut dinamakan hukum administrasi negara. sanksi dalam Hukum Administrasi yaitu “alat kekuasaan yang bersifat hukum publik yang

---

<sup>1</sup> Samsul Ramli dan Fahrurrazi, 2014, op. cit., hlm. 192.

dapat digunakan oleh pemerintah sebagai reaksi atas ketidakpatuhan terhadap kewajiban yang terdapat dalam norma Hukum Administrasi Negara.” Berdasarkan definisi ini tampak ada empat unsur sanksi dalam hukum administrasi Negara, yaitu alat kekuasaan (*machtmiddelen*), bersifat hukum publik (*publiekrechtelijke*), digunakan oleh pemerintah (*overheid*), sebagai reaksi atas ketidakpatuhan (*reactive op niet-naleving*). Perbedaan antara sanksi administrasi dan sanksi pidana dapat dilihat dari tujuan pengenaan sanksi itu sendiri.

## 2. Implementasi, kendala dan solusi terhadap pelanggaran lalu lintas yang menimbulkan kecelakaan yang berakibat kematian

Kecelakaan berdasarkan korban kecelakaan menitik beratkan pada manusia itu sendiri, kecelakaan ini dapat berupa luka ringan, luka berat maupun meninggal dunia. Menurut Pasal 93 dari Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan, sebagai peraturan pelaksanaan dari Undang-undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, mengklasifikasikan korban dari kecelakaan sebagai berikut:

1. Kecelakaan Luka Fatal atau Meninggal Korban meninggal atau korban mati adalah korban yang dipastikan mati sebagai akibat kecelakaan lalu lintas dalam waktu paling lama 30 hari setelah kecelakaan tersebut.
2. Kecelakaan Luka Berat Korban luka berat adalah korban yang karena lukanya menderita cacat tetap

atau harus dirawat dalam jangka waktu lebih dari 30 hari sejak terjadinya kecelakaan. Yang dimaksud cacat tetap adalah apabila sesuatu anggota badan hilang atau tidak dapat digunakan sama sekali dan tidak dapat sembuh/pulih untuk selamanya.

3. Kecelakaan Luka Ringan Korban luka ringan adalah keadaan korban mengalami luka-luka yang tidak membahayakan jiwa dan/atau tidak memerlukan pertolongan atau perawatan lebih lanjut di Rumah Sakit.

Hasil wawancara dengan bapak kanit laka Fredyando inspektur polisi satu, Pengendara atau Pengemudi Mengantuk Penyebabnya bisa dari kondisi fisik dan mental, sikap berkendara, keterampilan mengemudi yang buruk, serta pengaruh alkohol. Faktor menimbulkan kecelakaan itu ada empat yakni manusia, kendaraanya bahkan faktor jalan dan cuaca, Itu yang sangat berperan penting terhadap timbulnya kecelakaan lalu lintas. Kalau manusianya tentu mereka tidak mematuhi peraturan, Ini berhubungan dengan kondisi laik jalan dari sepeda motor atau mobil yang digunakan untuk berkendara Seperti sistem pengereman, kondisi ban, atau sistem kemudi yang tidak berfungsi, atau bahkan modifikasi yang tidak sesuai dengan aturan keselamatan Faktor kendaraan itu baik bisa di mulai dari masalah pengereman dan

mesin, ban dan oli itu harus diperhatikan sehingga tidak membahayakan dan Faktor jalan berlubang dan tidak bagus itu juga dapat menimbulkan bahaya. Menurut pasal 1 Peraturan Pemerintah No. 44 Tahun 1993 tentang kendaraan dan pengemudi, sebagai peraturan pelaksana dari Undang-undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, pengemudi adalah orang yang mengemudikan kendaraan bermotor atau orang yang secara langsung mengawasi calon pengemudi yang sedang belajar mengemudikan kendaraan bermotor. Pengemudi kendaraan baik kendaraan bermotor maupun tidak bermotor merupakan penyebab kecelakaan yang utama sehingga sangat perlu diperhatikan. Tingkah laku pribadi pengemudi di dalam arus lalu lintas adalah faktor yang menentukan karakteristik lalu lintas yang terjadi. Bertambahnya usia atau orang yang lebih tua akan lebih banyak mengalami kecelakaan karena reflek pengemudi menjadi lebih lambat dan kemampuan fisik tertentu akan menurun (Oglesby, 1988). Faktor fisik yang penting untuk mengendalikan kendaraan dan mengatasi masalah lalu lintas, adalah:

a. Penglihatan Dari segi penglihatan manusia panca indera mata perlu mendapat perhatian besar karena hampir semua informasi dalam mengemudikan kendaraan diterima melalui penglihatan, bahkan dikatakan bahwa indera

penglihatan terlalu dibebani dalam mengemudi.

b. Pendengaran Pendengaran diperlukan untuk mengetahui peringatan-peringatan seperti bunyi klakson, sirine, peluit polisi dan lain sebagainya. Namun sering kali peringatan tersebut disertai isyarat yang dapat dilihat dengan mata. Reaksi dalam mengemudi erat hubungannya dengan kondisi fisik manusia (Human Phisycal Factor), dari penerima rangsangan setelah melihat suatu tanda (rambu) sampai pengambilan tindakan. Untuk menekan angka kecelakaan lalu lintas yang dirasakan sangat tinggi terutama yang dapat berpotensi dapat menghilangkan nyawanya sendiri maupun orang lain maka dengan mengintensifkan ataupun menggencarkan razia – razia kepolisian dalam hal lalu lintas, sehingga kedepannya diarahkan pada penanggulanginya yang mencakup upaya pembinaan, pencegahan, peraturan dan penegakan hukum. Upaya tersebut dilakukan melalui peningkatan instensi pendidikan serta pembinaan sumber daya manusia. Dalam jangka panjang, langkah pemerintah adalah memperbaiki kebiasaan mengambil resiko dari para pengguna jalan. Upaya pengaturan meliputi lalu lintas lebih efektif serta lebih jelas sanksi lebih tegas.

Upaya lainnya yakni menggencarkan kembali penyuluhan-penyuluhan

mengenai ketertiban lalu lintas kepada masyarakat seperti program Pelopor Keselamatan Berlalu Lintas di Universitas – Universitas dan juga kepada

## **KESIMPULAN**

Lalu lintas di kota Batam terhadap pelanggaran lalu lintas tidak hanya bersifat hukuman tidak untuk mewujudkan disiplin dan kesadaran hukum berlalu lintas pengemudi kesadaran. Pengaturan Hukum Tindak pidana pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan diatur dalam Undang-undang No.22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Sebagai Undang-undang diluar kodifikasi, Undang-undang No.22 tahun 2009 juga mengatur tentang prosedur beracara dalam penanganan pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan. Berdasarkan pasal 2 tahun 2002 tentang kepolisian republic Indonesia, Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Selanjutnya pasal 4 Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketenteraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Implementasi Faktor kendala dan solusi, Kesadaran dan ketaatan

berlalu lintas, penambahan jumlah kendaraan itu sendiri sebagai akibat pertamabahan penduduk. Sedangkan hukum hanya merupakan salah satu sisi yang di ciptakan untuk membendung kecelakaan lalu lintas sepanjang aspek yang lain ikut mendukung. Oleh karena itu kesamaan langkah semua pihak harus dibina untuk mengangulangi kecelakaan lalu lintas pada masa sedini mungkin, upaya tanggung jawab semua pihak tanpa pengecuali. Namun masyarakat selalu menilai bahwa kecelakaan itu bukanlah sebagai suatu perbuatan hukum, melainkan suatu takdir yang datangnya dari tuhan sehingga tidak dapat dicegah atau dihindari, sedikit sekali uoaya untuk dapat mengurangi terjadinya kecelakaan lalu lintas, Hal demikian dapat dilihat dengan banyaknya terjadi kasus karena mereka beranggapan bahwa kecelakaan lalu lintas itu merupakan suatu musibah yang yang berasal kelalaian itu sendiri

## **SARAN**

- a. Sangat Diharap pemakai atau pengguna jalab dapat mematuhi aturan-aturan dalam berlalu lintaa, sehingga tidak melakukan pelanggaran. Dengan dukungan dari masyarakat sebagai pengguna jalan, yaitu dengan kesadaran pribadi dari masyarakat akan pentingnya beretika yang baik saat berlalu lintas. Kecelakaan Lalu-lintas tidak terjadi kebetulan, melainkan ada sebabnya. karena ada penyebabnya, sebab kecelakaan harus dianalisis dan ditemukan, agar tindakan kepada penyebab itu dapat dilakukan serta dengan upaya preventif lebih

lanjut kecelakaan dapat dicegah.

- b. Mengingat Kepolisian sebagai penegak hukum lalu lintas agar selalu melakukan razia – razia kepolisian yang intensif agar dapat mengurangi tingkat pelanggaran yang berpotensi menyebabkan kecelakaan. pelanggar tersebut berpotensi rawan menimbulkan kecelakaan maka dilakukan penilangan apabila pelanggaran ringan maka diberikan himbauan dari petugas.

#### DAFTAR PUSTAKA

##### Buku

- Munir Faudy, 2013, *Teori-Teori besar dalam hukum*, kencana, Jakarta.
- Nurul Qamar, 2013, *Hak Asasi Manusia dalam Negara Hukum Demokrasi*, Sinar Grafika, Jakarta Timur.
- Pietersz, 2010. *Karakteristik Surat Tilang dalam Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*.
- Prasetyo Teguh, 2010, *Hukum Pidana*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- R. Soesilo, 2013, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Politea, Bogor.
- Raharjo Rinto, 2014, *Tata Tertib Lain Lintas*, Syafa Media, Yogyakarta.
- Ramli Samsul dan Fahrurrazi, 2014, *Bacaan Wajib Swakelola Pengadaan Barang/Jasa, Visimedia Pustaka*, Jakarta.
- Renggong Ruslan, 2016, *Hukum Pidana Khusus Memahami Delik-delik Di Luar KUHP*, Rawungan Prenadamedia Group, Jakarta.
- Ridwan HR, 2016, *Hukum Administrasi Negara*, PT. RajaGrafindo, Jakarta.
- Sadjiyono, 2010, *Memahami Hukum Kepolisian*, LaksBang Persindo, Yogyakarta.
- Salim, 2010, *Pengembangan Teori dalam Ilmu Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Satjipto Rahardjo, 2010, *Penegakan Hukum*, Genta Publishing. Yogyakarta.
- Setia tunggal Hadi, 2010, *Undang-Undang Lalu lintas angkutan jalan*, Harvarindo, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono, SriMamudji, 2011, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Ed 1. Cet. 13. Rajawali Pers, Jakarta.
- Soekanto Soerjono, 2010, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegak Hukum*, Genta Publising, Yogyakarta.
- Suharso dan Ana Retnoningsih, 2014, *Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi lux*, Widya Karya, Semarang
- Achmad Ali dan wiewie Heryani, 2012, *Menjelajahi kajian empiris terhadap hukum*, kencana, Jakarta.
- Ali, Mahsur, 2015, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta
- Ali, Mahrus, 2011, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta Timur :
- Azhary, M. Tahir, 2017, *Negara Hukum*, Bulan Bintang, Jakarta.

Bahari, Adib,2010, *Tanya Jawab Aturan Wajib Berlalu Lintas*, Pustaka Yustisia, Jakarta

Bahri Djamarah Syaiful, 2019 , *Psikologi Belajar*, Rineka Cipta, Cet,3 , Jakarta.

Barda Nawawi Arief,2016, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Djamali, Abdoel, 2016 *Pengantar Hukum Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada,Jakarta.

Eddy O,S Hiarriej, 2014,*Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka,Yogyakarta.

Gunadi, Isnu ,Efendi Jonaedi, 2014. *Hukum Pidana*, Fajar Interpretama Mandiri, Jakarta

### **Konvensi, Undang-Undang dan Peraturan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia (Tambahan Lembaran Berita Negara Nomor 4168 Tahun 2002).

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Tambahan Lembaran Berita Negara Nomor 5025 tahun 2009).

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

### **Internet dan Website**

<https://peraturan-pemerintah-pp-pdf.blogspot.com/2012/10/undang-undang-lalu-lintas-no-22-tahun.html> 29 Mei 2020 13:59 WIB

### **Jurnal**

Pebrianty, D., & Fadjriani, L. (2021). ANALISIS YURIDIS PERADILAN IN ABSENTIA TERDAKWA DALAM PERKARA PELANGGARAN LALU LINTAS JALAN (STUDI PENELITIAN PADA PENGADILAN NEGERI BATAM). *Zona Keadilan: Program Studi Ilmu Hukum (S1) Universitas Batam*, 10(3), 73-91.

Prastyo, A., Fadlan, F., & Fadjriani, L. (2021). ANALISIS YURIDIS TERHADAP KEBERANGKATAN KAPAL PENUMPANG TANPA ADANYA SURAT PERSETUJUAN BERLAYAR (STUDI PENELITIAN KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN KHUSUS BATAM). *Zona Keadilan: Program Studi Ilmu Hukum (S1) Universitas Batam*, 10(3), 1-15.

Setiawaty, D., Nurkhotijah, S., & Fadjriani, L. (2020). ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA (STUDI PENELITIAN POLSEK BATU AMPAR). *Mizan: Jurnal Ilmu Hukum*, 9(2), 103-109.

doi:10.32503/mizan.v9i2.1113